



**PERATURAN DESA
NOMOR : 5 TAHUN 2017**

**TENTANG
HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA PUNDUNGSARI
TAHUN 2017**



**DESA PUNDUNGSARI
KECAMATAN TEMPURSARI
KABUPATEN LUMAJANG**



KEPALA DESA PUNDUNGSARI
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA PUNDUNGSARI
KECAMATAN TEMPURSARI
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS KANTOR DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUNDUNGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, tertib, produktivitas, dan efisiensi kerja serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu diatur hari kerja dan jam kerja kantor desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hari kerja dan jam kerja kantor desa maka perlu mengatur dengan Peraturan Desa. dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Kantor Desa dan Pakaian Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
3. Permendagri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman teknis peraturan di Desa.
4. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Permendes Nomor 01 Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan skala Desa;
7. Permendagri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Perda Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa;
9. Perbup Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi, Susunan Organisasi Pemerintahan Desa;

10. Perbup Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDUNGSARI
dan
KEPALA DESA PUNDUNGSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

- 1) Kabupaten adalah Kabupaten Lumajang
- 2) Kecamatan adalah Kecamatan Tempursari
- 3) Desa adalah Desa Pundungsari yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Desa adalah Desa Pundungsari
- 5) BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pundungsari
- 6) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa
- 7) Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan
- 8) Perangkat Desa adalah sekretaris desa, kepala urusan, kepala dusun.
- 9) Hari Kerja adalah hari dimana Perangkat Desa harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
- 10) Jam kerja adalah jam atau waktu dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa melaksanakan Tugas Pokok dan fungsinya di Kantor Desa.
- 11) Piket Malam adalah Kewajiban Pemerintah Desa di Kantor Desa untuk melakukan pelayanan mendesak terbatas.
- 12) Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
- 13) Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan kepala desa beserta perangkat desa sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB II
HARI KERJA DAN JAM KERJA
Bagian Kesatu
Hari Kerja
Pasal 2

- (1) Hari Kerja Kantor Desa ditentukan 6 (enam) hari dalam satu minggu
- (2) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari Senin sampai dengan hari Sabtu

Bagian Kedua
Jam Kerja
Pasal 3

- (1) Jam Kerja Kantor Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
Masuk : Jam 07.30 WIB, Jam pulang 14.00 WIB
 - b. Hari Jum'at
Masuk : Jam 07.30 WIB, Jam Pulang 11.00 WIB
- (2) Diluar Hari dan Jam Kerja bila ada Kerja diluar jadwal maka dikeluarkan Perintah Kerja oleh Kepala Desa
- (3) Tata cara penertiban Perintah Kerja diatur dalam Peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas
Pasal 4

1. Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Pakaian Keki;
 - b. Pakaian Batik Lumajang;
 - c. Pakian Putih;
 - d. Pakian Olah Raga;
 - e. Pakaian Korpri;
2. Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada poin 1 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas serta sebagai sarana pengawasan bagi perangkat desa.
3. Jenis kelengkapan dan atribut pakaian dinas terdiri dari :
 - a. Lencana Korpri;
 - b. Nama Propinsi, Nama Pemerintah Daerah dan Lambang Daerah;
 - c. Papan Nama;

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Passal 4

- 1) Dalam mewujudkan tertib Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Camat melaksanakan pembinaan kepala desa.
- 2) Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian .
- 3) BPD dapat melakukan Pengawasan dan Pembinaan atas pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas.

Pasal 5

- 1) Dalam mewujudkan tertib Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Camat melaksanakan pembinaan kepada desa.
- 2) Kepala Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas.
- 3) BPD dapat melakukan Pengawasan dan Pembinaan atas pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 6

- 1) Dalam rangka tertib administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mengisi daftar hadir.
- 2) Pengisian daftar hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali pada saat masuk kerja dan satu kali pada saat pulang kerja.
- 3) Kepala Desa berkewajiban menyusun rekapitulasi daftar hadir per bulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya.
- 4) Rekapitulasi menjadi bagian dasar perhitungan Tunjangan Penghasilan atas masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 7

- 1) Dalam rangka pembinaan Kepala Desa dan atau bersama BPD serta sebaliknya dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan berupa teguran lisan, tertulis hingga skorsing.
- 2) Terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berturut-turut tidak atau tidak masuk kerja selama 30 hari (tigapuluhhari) dalam 1 (satu) tahun akan dijatuhi pemberhentian sementara.
- 3) Bila setelah masa Pemberhentian sementara tetap melakukan perbuatan yang sama maka akan dilakukan pemberhentian tetap.
- 4) Mengenai hak atas penghasilan selama Pemberhentian Sementara dan setelah Pemberhentian Tetap mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 8

Contoh format daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa mulai berlaku efektif pada saat diundangkan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pundungsari.

Ditetapkan di : Pundungsari

Pada tanggal 9 Mei 2017

KEPALA DESA PUNDUNGSARI



H. BAKRONI

Diundangkan di Desa Pundungsari

Pada tanggal 10 Mei 2017

SEKRETARIS DESA PUNDUNGSARI

ABDUL ROHMAN, S.Pd.I

LEMBARAN DESA PUNDUNGSARI KECAMATAN TEMPURSARI

TAHUN 2017 NOMOR

BERITA ACARA

Nomor : 05 Tahun 2017

Nomor : 05 Tahun 2017

**PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PUNDUNGSARI KECAMATAN TEMPURSARI**

**TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG
HARI KERJA, JAM DAN PAKAIAN DINAS KERJA KANTOR
PEMERINTAH DESA PUNDUNGSARI KECAMATAN TEMPURSARI
TAHUN ANGGARAN 2017**

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan bulan Mei Tahun 2017, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. BAKRONI : Kepala Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pundungsari Yang beralamat di Jalan Raya Pundungsari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ;
2. SUMARNO : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pundungsari, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pundungsari yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini ;
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pundungsari Sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini;
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perdes Hari Kerja, Jam Kerja dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pundungsari, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini;
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Lumajang untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pundungsari, 9 Mei 2017

KEPALA DESA PUNDUNGSARI
KECAMATAN TEMPURSARI



KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TEMPURSARI KECAMATAN TEMPURSARI





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPURSARI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDUNGSARI

Jalan Raya PUNDUNGSARI , Nomor : 87

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDUNGSARI
KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR: 6 TAHUN 2017

TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA PUNDUNGSARI
TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDUNGSARI
KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG

Menimbang :		Bahwa untuk mengesahkan Peraturan Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Kantor, sebagaimana telah disampaikan Kepala desa pada rapat paripurna anggota BPD pada tanggal 5 April 2017 maka perlu persetujuan Badan permusyawaratan Desa yang dituangkan dalam Surat Keputusan.
Mengingat :	1. 2.	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentag Desa yang di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Menetapkan :		KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDUNGSARI KECAMATAN TEMPURSARI KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR. <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> Menyetujui Peraturan Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Kantor. <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PUNDUNGSARI
Pada Tanggal : 09 Mei 2017
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Sdr. Bupati Lumajang
2. Sdr. Camat Tempursari
3. Sdr. Kepala Desa Pundungsari.
4. Sdr. Anggota BPD Pundungsari.

DAFTAR HADIR MUSYAWARH
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNDUNGSARI
 DAN PEMERINTAH PUNDUNGSARI
 TENTANG
 PERATURAN DESA TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KANTOR
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUMARNO	Ketua BPD	1
2	H. BAKRONI	Kepala Desa	2
3	AHMAD ANANG P	Wakil Ketua BPD	3
4	WAHADI	Anggota BPD	4
5	SUGENG TRISEMI	Anggota BPD	5
6	SISWONO	Anggota BPD	6
7	ABDUL ROHMAN, S.Pd.I	Sekretaris Desa	7
8	TAMAMURI	Kaur Perencanaan	8
9	ACHMAD WARDOYO	Kaur Keuangan	9
10	VIVI MALINDAWATI	Kaur Tata Umum	10
11	MASKUT HARYONO	Kasi Kesejahteraan	11
12	SINGGIH FIRMA	Kasi Pemerintahan	12
13	FENDIKA SETIAWAN	Kasi Pelayanan	13
14	PONIDI	Kasun Krajan	14
15	SUJARWO	Kasun Sukorejo	15
16	RINAWAN	Kasun Sukosari	16

Pundungsari, 9 Mei 2017


 KEPALA DESA PUNDUNGSARI
 H. BAKRONI


 KETUA BPD PUNDUNGSARI
 DESA PUNDUNGSARI
 KEC. SUMARNO